



Pelanggar Terancam Dicabut Izin Usahanya

● Pembatasan Jam Operasional Toko Berjejaring dan Minimarket

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta memberikan sanksi tegas bagi minimarket dan toko berjejaring yang melanggar jam operasional. Pembatasan jam operasional itu yaitu pukul 10.00 hingga 21.30 WIB. Surat tersebut diterbitkan sejak 15 April 2020 lalu.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan, minimarket dan toko berjejaring su-

dah mendapatkan surat edaran mengenai pembatasan jam operasional. Namun masih dijumpai minimarket dan toko berjejaring buka di atas jam operasional yang ditentukan.

"Surat kan baru tanggal 15 April, mungkin toko juga masih butuh waktu untuk penyesuaian. Tentu dengan adanya surat itu, kami juga akan patroli ke toko-toko juga," katanya, Jumat (17/4).

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan tebang pilih dalam melaku-

kan patroli. Pihaknya akan terus menindak tegas jika ada pelanggaran. Meski demikian, ia akan mengedepankan tindakan persuasif dengan teguran.

Menurut dia, upaya untuk mengedukasi masyarakat perlu dilakukan. Agar masyarakat mengetahui pentingnya pembatasan jarak fisik, sebagai upaya pencegahan Covid-19. "Tidak ada tebang pilih, kan tidak mungkin serempak satu

● ke halaman 15

Pelanggar Terancam Dicabut

● Sambungan Hal 9

kota. Yang penting terus kita sosialisasikan. Nanti akan kita beri sanksi tegas bersama Disperindag Kota Yogyakarta. Mungkin saja ditutup," tegasnya.

Pihaknya juga tidak segan untuk mengambil kursi milik minimarket dan toko

berjejaring. Sebab dengan adanya kursi-kursi tersebut dimungkinkan untuk nongkrong, sehingga tidak ada pembatasan jarak fisik.

"Yang jelas, *physical distancing* harus tetap dilaksanakan. Protokol pencegahan Covid-19 juga harus dilakukan, ada tempat cuci tangan, pembatasan di dalam toko," tambahnya.

Cegah penularan

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Per-

dagangan Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono seperti dilansir dari *Antaranews.com* mengatakan, jam operasional toko modern dibatasi yaitu mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.30 WIB termasuk di dalamnya minimarket waralaba. Pembatasan tersebut ditujukan untuk mendukung upaya pencegahan penularan virus corona, tetapi masyarakat tetap memiliki waktu yang leluasa untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok.

"Pemilik usaha toko modern juga diminta untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu memastikan *physical distancing* di area toko dan menyediakan tempat cuci tangan," katanya.

Pelaku usaha toko modern yang tidak memenuhi aturan jam operasional serta tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan memperoleh sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005